

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah selama dua puluh empat tahun menjadi bagian dari wilayah kedaulatan NKRI, wilayah Timor Leste akhirnya memilih berpisah dan menyatakan merdeka pada tahun 1999 melalui jajak pendapat yang di laksanakan pada tanggal 30 agustus 1999 di bawah pengawasan *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) yang mengantarkan wilayah ini memasuki babak sejarah baru, NKRI harus menerima kenyataan untuk segera mengakhiri kekuasaannya ketika dalam jajak pendapat masyarakat Timor Leste memilih opsi untuk merdeka. Setelah berpisah dari NKRI pemerintahan sementara di jalankan oleh PBB melalui *United Nations Transition in East Timor* (UNTAET) hingga penyerahan kedaulatan pada tahun 2002. Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh *United Nations Transition in East Timor* (UNTAET) kepada pemerintahan baru Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintahan sebagai Negara yang merdeka, pemerintah *Republica Democratica Timor Leste* (RDTL) sebagai pelaksanaan amanat rakyat tentu berusaha untuk mempertahankan semua teritori baik batas darat, laut, dan udara untuk mempertahankan kedaulataanya.

Setelah kemerdekaan diperoleh wilayah Timor Leste, tidak dapat dipungkiri bahwa Negara baru ini menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang hampir tidak dapat dihindarkan. Salah satu persoalan yang dihadapi RDTL adalah persoalan penetapan perbatasan khususnya perbatasan di darat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disebabkan karena perbatasan darat kedua Negara terdiri dari dua bagian yaitu perbatasan di

sekitar Oecusse yaitu suatu *enclave* yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat yang merupakan wilayah NKRI dan terpisah sekitar 60 km dari wilayah induknya, kedua perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat dan Timor Leste di bagian timur, sehingga penetapan batas wilayah merupakan tujuan utama yang harus di selesaikan demi hubungan baik antara kedua Negara Timor Leste dan Republik Indonesia (Gunawaty Wuryandari, 2009:7).

Permasalahan wilayah perbatasan ini diakibatkan karena terjadi suksesi Negara, karena sebelum kemerdekaan RDTL wilayah perbatasan ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi setelah wilayah Timor Leste merdeka menjadi persoalan karena baik RDTL dan NKRI tidak akan melepaskan kedaulatan negaranya. Guna menyelesaikannya maka pemerintah harus melakukan kebijakan supaya tidak terjadi konflik di masa depan.

Pembahasan mengenai wilayah perbatasan RDTL dan NKRI tidak akan dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya perbatasan yang diakibatkan oleh penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Perebutan wilayah tersebut pertama kali terjadi pada tahun 1701 melalui kesepakatan *Contract of Paravinici* di mana pada saat itu Portugis memproklamirkan Timor Leste sebagai daerah koloninya dan pada saat yang hampir sama pihak Belanda pun mengklaim Timor Barat sebagai wilayahnya, sehingga sejak itulah batas antara Timor bagian barat yaitu NTT yang merupakan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dengan Timor bagian timur yaitu Republica Democratica Timor Leste terbentuk. Walaupun keduanya telah menandatangani perjanjian tetapi penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas. Perundingan lanjutan tahun 1846, terjadi pertukaran wilayah antara Portugis dan Belanda, Portugis memberikan wilayah Flores kepada Belanda sedangkan Belanda memberikan sebuah *enclave* di pantai utara yang kini dikenal sebagai daerah Oecusse dan dua pulau kecil dilepas pantai utara

yakni Atauro dan Jaco kepada Portugis. Sejak saat itulah Flores dikuasai Belanda dan Oecusse menjadi milik Portugis.

Walaupun kedua Negara telah membagi Pulau Timor menjadi dua bagian tetapi dalam perkembangannya masih terjadi konflik antara Portugis dan Belanda sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut maka ditetapkan dalam suatu klausul traktat yaitu *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominations on the island of Timor* pada tahun 1904. Perundingan tentang batas wilayah antara Portugis dan Belanda tersebut terus berlanjut dan tidak ada kesepakatan tentang batas wilayah. Dengan kegagalan untuk menetapkan tapal batas tersebut kemudian membawa Belanda dan Portugis ke peradilan Internasional, pada tanggal 3 April 1913 Belanda dan Portugis menandatangani konvensi berisi tentang kesepakatan mereka untuk membawa kasus sengketa perbatasan ini ke *Permanent Court of Arbitration* ( pengadilan Arbitrasi) di Paris (Neil Deeley, 2001:5).

Pada saat Indonesia melakukan invasi militer terhadap wilayah Timor Leste pada tahun 1975 dan berhasil merebut kekuasaan dari tangan Fretilin, kemudian wilayah Timor Leste menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejak saat itu yakni tahun 1976-1999 isu perbatasan wilayah Timor Leste dan Timor Barat menjadi tidak relevan. Masalah perbatasan tidak pernah menjadi subjek utama pembicaraan lagi, di samping itu pembangunan berbagai fasilitas publik di sekitar daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, seperti terminal antara kota, pasar tradisional, sekolah dan puskesmas telah membuat masyarakat Timor bagian barat dan Timor Leste makin bebas bergerak tanpa harus peduli terhadap garis perbatasan, sehingga tampak bahwa pada saat kekuasaan Indonesia di wilayah Timor Leste perbatasan bukan merupakan subjek yang relevan untuk dibicarakan.

Namun demikian, persoalan perbatasan kembali mencuat pada saat Timor Leste merdeka dan menjadi Negara sendiri pada tahun 2002. Masalah perbatasan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia. Sehingga langkah pertama yang dilakukan menjelang kemerdekaan Timor Leste adalah menyepakati kembali tapal batas yang pernah ada antara Timor Barat dan Timor Leste. Maka pada tanggal 2 Februari 2002 Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda dan pimpinan UNTAET Sergio Vierra de Mello menandatangani kesepakatan untuk mengatur prinsip *uti possideti juris*, yaitu memakai konvensi 1904 yang telah ditandatangani oleh pihak Belanda dan Portugis serta hasil keputusan Permanent Court of Arbitration ( Permanent Arbitration Awards) 1914 sebagai dasar hukum yang mengatur perbatasan Timor Leste dengan Republik Indonesia. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua pejabat yang mewakili Indonesia dan PBB di Denpasar, Bali. Selanjutnya pihak Republik Indonesia dan Timor Leste bersepakat untuk membentuk tim bersama untuk mengidentifikasi beberapa perubahan yang ada di daerah perbatasan termasuk hilangnya patok penanda perbatasan, perubahan topografis wilayah perbatasan dan tukar guling yang dilakukan oleh masyarakat setempat (Ganewati Wuryandari, 2009: 73-74).

Sejauh ini kemajuan telah dicapai di mana kedua Negara telah menandatangani persetujuan sementara atau *Provisional Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary*, (Persetujuan Sementara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republica Democratica Timor Leste Mengenai Perbatasan Darat) mengenai perbatasan darat yang dilakukan pada 8 April 2005 dan ditandatangani oleh menteri luar negeri Timor Leste Jose Ramos Horta dan Menteri luar negeri Indonesia Hasan Wirayuda. Dalam perkembangannya hingga tahun 2009 kesepakatan akhir dan menyeluruh tentang perbatasan yang meliputi wilayah

darat dan laut belum tercapai, perjanjian sementara tersebut menyepakati 907 kordinat titik batas atau sekitar 96% dari panjang total garis batas darat. Sehingga hingga kini masih tersisa tiga titik yang belum diselesaikan demarkasinya. Ketiga titik inilah yang akan terus diupayakan oleh pemerintah Timor Leste dalam penetapan garis perbatasan.

Sebagai suatu Negara yang berdaulat, Timor Leste memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan wilayahnya. Wilayah perbatasan merupakan suatu territorial yang penting untuk dipertahankan oleh semua Negara. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Constitusaun Republica Democratica Timor Leste 2002 dinyatakan:

*Wilayah Republica Democratica Timor Leste terdiri dari daerah dataran, zona maritim, dan wilayah udara yang ditentukan oleh perbatasan Negara, yang secara historis terdiri atas bagian timur dari pulau Timor daerah kantong Oecusse, pulau Atauro dan pulau kecil Jaco. Dan ayat 3 di tentukan Negara tidak akan melepaskan bagian manapun dari wilayah Timor Leste atau hak-hak kedaulatan atas tanahnya, tanpa membenarkan perbatasan-perbatasan.*

Dari ketentuan ini Pemerintah Timor Leste akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah Oecusse walaupun berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tetap menjadi kedaulatan Timor Leste.

Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan RDTL dan NKRI sejak awal menyisakan berbagai problematika. Tidak saja, karena semua titik perbatasan berhasil diselesaikan oleh perundingan bilateral Belanda-Portugis, tetapi persoalan perubahan dinamika di daerah perbatasan yang membuat perjanjian Portugis dan Belanda tersebut menciptakan berbagai persoalan teknis maupun non teknis seperti misalnya perubahan kontur geografis penanda perbatasan yang hilang, jual beli tanah tepat di garis perbatasan. Persoalan yang lain karena belum jelasnya penetapan batas yang dilakukan oleh kedua Negara menimbulkan adanya konflik antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dan juga saling klaim lahan di

wilayah garis perbatasan antara masyarakat. Persoalan saling mengklaim lahan ini sering terjadi hal ini di sebabkan karena sebelum wilayah Timor Leste merdeka antara masyarakat di perbatasan melakukan pembelian lahan di wilayah perbatasan. Seperti yang terjadi di Oecusse menyusul klaim dari warga Oecusse terhadap areal pertanian seluas enam hektar.

Wilayah perbatasan yang hingga kini belum disepakati garis batas oleh pemerintah RDTL terdapat tiga wilayah yaitu Noel Besi, Manusasi, dan Memo, persoalan yang dihadapi dalam menyepakati garis perbatasan tersebut karena beberapa faktor seperti, di salah satu segmen garis batas antara RDTL-NKRI itu berupa aliran sungai kalau hujan dan terjadi banjir, aliran sungai akan meluap dan mengikis tanah di bagian wilayah RDTL dan NKRI, ini menimbulkan permasalahan karena di tengah sungai ada dataran yang merupakan daerah subur seluas sekitar 42 Hektar yang dimanfaatkan untuk areal pertanian, ada juga persoalan satu segmen yang menimbulkan permasalahan karena tapal batas yang berada di punggung bukit. Keinginan dan pandangan masyarakat, dalam hal ini berbeda dengan pemerintah, sehingga diantara kedua Negara juga belum ada kesepakatan menyangkut itu. Di salah satu segmen dimana perbatasannya berupa sungai dan bila banjir akan mengikis wilayah NKRI maka luas wilayah RDTL menjadi semakin besar dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu di tengah-tengah sungai tersebut kemudian dipasang batu.

Persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan RDTL dan NKRI akibat belum jelasnya penetapan batas tersebut menimbulkan banyak konflik yang terjadi baik antara aparat keamanan RDTL dan NKRI maupun antara masyarakat, sehingga dalam menetapkan garis perbatasan kedua Negara tersebut pemerintah juga harus mengikutsertakan peran masyarakat lokal di perbatasan supaya bisa menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh masyarakat. dalam penetapan perbatasan ini di bahas dengan menggunakan konvensi 1904, *Convention for the*

*Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the island of Timor* tentang pembagaian wilayah kekuasaan antara Portugis dan Belanda dan hasil keputusan Permanent Court of Arbitration (*Permanent Arbitral Awards*) 1914 Karena Hal inilah yang menjadi dasar hukum bagi Timor Leste dalam menentukan batas perbatasan.

Persoalan penetapan batas yang belum jelas tersebut berdampak pada pengelolaannya, pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah RDTL dan NKRI selama ini lebih menekankan pada pendekatan untuk kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dari pada menekankan pada pengelolaan perbatasan yang bersifat keamanan dimana dengan menetapkan aparat keamanan yang banyak di perbatasan. Pendekatan kesejahteraan tersebut dapat di dilihat dari proses pengelolaan selama ini di wilayah perbatasan, salah satu pengelolaan yang dilakukan kedua Negara adalah pemerintah bersepakat untuk menerapkan *Border pass* kepada masyarakat perbatasan di mana kegunaan dari border pass ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk saling berkunjung dan melakukan transaksi perdagangan antara masyarakat di wilayah perbatasan, dengan diberlakukannya *border pass* ini maka masyarakat perbatasan tidak perlu lagi menggunakan paspor atau visa untuk saling berkunjung. *Border pass* tersebut pertama dilakukan di tiga pintu perbatasan dengan rencana pemerintah kedepan untuk memberlakukan border pass di sembilan pintu perbatasan. Pengelolaan seperti ini dilakukan pemerintah kedua Negara karena untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ingin mempermudah masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan dalam melakukan kebiasaan adat istiadat masyarakat, disamping itu pemerintah juga tidak mengabaikan pengelolaan perbatasan dengan menjamin keamanan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian ini ada dua variable. Variabel pertama adalah “Pengaruh kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste”, dan variable kedua “Pengelolaan wilayah perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Oleh karena itu permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste Terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini, dikhususkan sepanjang terkait dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste terhadap pengelolaan wilayah perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh kemerdekaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruhnya terhadap penetapan batas wilayah setelah kemerdekaan.

Batasan konsep dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh kemerdekaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah dengan adanya kemerdekaan RDTL maka sebagai Negara merdeka yang menjadi subjek hukum, sehingga berpengaruh juga dalam menetapkan wilayah perbatasannya dengan Negara lain, dalam hal ini perbatasan darat antara Timor Leste dan Republik Indonesia.
2. Republica Democratica Timor Leste, (RDTL) adalah sebuah Negara kecil di sebelah utara [Australia](#) dan bagian timur pulau [Timor](#). Luas wilayahnya adalah 14.874 km<sup>2</sup>, Selain itu wilayah Negara ini juga meliputi pulau Kambing atau [Atauro](#), [Jaco](#), dan [enklave Oecusse-Ambeno](#) di [Timor Barat](#). Timor Leste secara resmi [merdeka](#) pada tanggal [20 Mei 2002](#).



3. Wilayah Perbatasan yang di maksud dalam penelitian ini adalah wilayah perbatasan RDTL dengan NKRI terutama Perbatasan Negara di darat antara wilayah Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur.
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Luas wilayah NKRI adalah 1.904,569 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua New Guinea di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste terhadap pengelolaan wilayah perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ” benar-benar merupakan hasil karya dari penulis sendiri dan tidak merupakan hasil plagiat.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa penelitian tentang pengaruh kemerdekaan Timor Leste terhadap pengelolaan wilayah perbatasan dengan Negara Kesatan Republik Indonesia belum pernah dilakukan, walaupun ada penelitian yang membahas mengenai wilayah perbatasan Timor Leste akan tetapi mengangkat permasalahan dan pendekatan yang dilakukan berbeda.

Ada tesis yang mengangkat tentang lepasnya propinsi Timor Timur terhadap perjanjian celah Timor dan Pengaruh perjanjian laut Timor terhadap pembagian eksploitasi minyak dan gas bagi Republik Demokratik Timor Leste. Tetapi belum ada yang mengangkat masalah yang sama.

Tesis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Rudolfus P. Mba Nggala, Nomor Mahasiswa 07.1203/PS/MIH, mahasiswa pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Pengaruh lepasnya propinsi Timor Timur terhadap perjanjian celah Timor ( Timor Gap Treaty) antara Indonesia–Australia, tujuan penulisan adalah :

- a) Untuk mengetahui lepasnya wilayah Timor Timur dari Negara kesatuan Republik Indonesia.
- b) Untuk menganalisis kelanjutan berlakunya perjanjian Celah Timor bagi Negara Republik demokrasi Timor Leste.

Hasil penelitian adalah :

Perjanjian Celah Timor ( Timor gap treaty adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi. Sehingga berdasarkan pada teori suksesi Negara dan perjanjian internasional setelah Timor Timur merdeka, Negara Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan lagi perjanjian celah Timor.

2. Tesis yang ditulis oleh Farid A Alkatiri, Nomor Mahasiswa 07.1196/PS/MIH, mahasiswa pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “ Pengaruh perjanjian laut Timor terhadap pembagian eksploitasi minyak dan gas bagi Republik Demokratik Timor Leste.” tujuan penelitian adalah :

- a) Mengetahui faktor-faktor yuridis dan non yuridis apa saja yang membuat Australia dan Timor Leste mengklaim kepemilikan wilayah laut dan kekayaan alam di laut Timor yang menyebabkan permasalahan dan penyimpangan normatif baik norma nasional dan internasional dalam negosiasi.

- b) Mengevaluasi posisi dan pandangan dari Negara Timor Leste yang menerima beberapa perjanjian tentang laut Timor yang dipandang tidak adil dan penundaan batas laut dengan melakukan pendekatan interdisipliner.

Hasil penelitian yang dilakukan :

- a) Perjanjian Timor Sea Treaty 2002 memberikan keuntungan yang signifikan, 90% pendapatan minyak dan gas bagi Timor Leste dalam wilayah JPDA kepada Timor leste, sekaligus membuka kesempatan untuk menegosiasikan kilang minyak dan gas pada wilayah *greter sunrise*. Dengan menyepakati Timor sea treaty 2002, batas laut yang diperjuangkan oleh Timor Leste, melalui prinsip median line yang telah diatur dalam hukum internasional, tidak dapat diterapkan, terhadap pembagian pada kilang minyak dan gas diluar wilayah JPDA.
- b) Munculnya kesepakatan internasional Unitization Agreement 2003 tidak terlepas dari kesepakatan dalam Timor Sea Treaty 2002, yang mewajibkan kedua Negara membuat suatu penyatuan eksploitasi lapangan *greter sunrise* dan *troubadour* yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan JPDA. Dalam kesepakatan ini kedua Negara membagi prosentase eksploitasi menjadi 20.1% bagi Timor Leste dan 79.9% bagi Australia.
3. Tesis yang ditulis oleh Irene Indu kiranaratri, No Mahasiswa 07.1198/MIH Mahasiswi pascasarjana Universitas Atma jaya Yogyakarta dengan judul “Peran misi diplomatik Republik Indonesia di Timor Leste dalam melindungi aset-aset badan hukum Indonesia berkaitan dengan kemerdekaan Timor Leste”. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menevaluasi peran misi diplomatik Republik Indonesia di Republic Demokratik Timor Leste dalam melindungi aset-aset badan hukum milik Indonesia yang masih berada di

Timor Leste. konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik telah membantu dalam melaksanakan perundingan dan mengajukan klaim kepada Timor Leste untuk penyelesaian yang memuaskan, hal ini dilakukan sesuai kapasitas misi diplomatik Indonesia agar tidak dianggap melakukan campur tangan urusan dalam negeri Timor Leste. Tetapi upaya yang dilakukan misi diplomatik ini tidak berjalan dengan baik karena Timor Leste melalui UU no 1 tahun 2003 tentang status hukum benda tidak bergerak di mana tidak diakui segala akte kepemilikan yang dibuat pada zaman pemerintahan Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan perundangan Republic Demokratik Timor Leste tersebut membatasi klaim-klaim atas aset badan hukum indonesia dari sisi hukum.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia berusaha menemukan solusi hukum untuk menyelesaikan kepemilikan aset badan hukum Indonesia di Timor Leste, di mana solusi antara pemerintah Timor Leste dan Republik Indonesia adalah tidak sama. Pemerintah Timor Leste memberikan solusi hukum melalui upaya-upaya kompensasi khususnya kepada badan hukum Indonesia untuk bersedia menanamkan modalnya kembali di Timor Leste dengan memberikan kemudahan status penggunaan aset yang pernah dimiliki atau dengan aset property yang disediakan oleh pemerintah Republic Demokratik Timor Leste. Sedangkan pemerintah Indonesia memberikan solusi hukum berupa kemudahan akses bagi pemilik aset badan hukum Indonesia, agar dengan akses tersebut pemilik aset dapat dengan mudah menjual aset-aset mereka sehingga pemerintah Timor Leste tidak perlu membayar ganti rugi atas aset-aset badan hukum indonesia yang masih dikuasai

oleh Pemerintah Timor Leste, sehingga belum ditentukan solusi hukum antara pemerintah Timor Leste dengan Pemerintah Indonesia.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi proses kemerdekaan Timor Leste.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan wilayah perbatasan baik aktifitas dan kebiasaan masyarakatnya.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengelolaan perbatasan setelah Timor Leste merdeka.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yaitu:

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum pada khususnya, serta lebih khusus lagi hukum internasional yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan, dan untuk mendorong persoalan batas wilayah kedua Negara.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a) Pemerintah RDTL dalam melakukan perundingan mengenai wilayah perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kepentingan Negara dan masyarakat lokal yang berada di wilayah perbatasan.
- b) Masyarakat, dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya wilayah perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan dengan Republik Indonesia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika hasil penulisan Tesis ini terdiri dari lima Bab yaitu :

- Bab I** : Pendahuluan, yang terdiri atas sub bab yaitu, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Keaslian penelitian, Manfaat penelitian, Tujuan penelitian, dan Sistematika penulisan.
- Bab II** : Tinjauan pustaka, yang terdiri atas sub bab yaitu, Teori Negara dan Kedaulatan Negara, yang terdiri dari sub bab Hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban Negara, dan berbagai macam bentuk Negara. Kemudian Teori Suksesi Negara yang terdiri dari Akibat Hukum terjadinya suksesi Negara. Teori Perbatasan Negara, terdiri atas sub bab Dasar penetapan perbatasan Negara, Konsepsi hukum internasional dalam penetapan perbatasan Negara, Perjanjian perbatasan antar Negara menurut hukum internasional dan Fungsi perbatasan.
- Bab III** : Metodeologi penelitian, yang terdiri atas sub bab yaitu, Jenis penelitian, Metode Pengumpulan data, Metode Pendekatan dan Analisis data
- Bab IV** : Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri atas sub bab yaitu, Proses kemerdekaan Timor leste yang terdiri atas pembahasan Integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembahasan ini dibahas mengenai proses masuknya Timor Leste

kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Kemerdekaan Timor Leste, dalam sub ini membahas mengenai proses kemerdekaan Timor Leste. Sub bab yang kedua adalah Hal-hal yang terkait dengan wilayah perbatasan baik aktifitas dan kebiasaan masyarakat, yang terdiri atas bahasan Sejarah terbentuknya Perbatasan Timor Leste dengan Negara kesatuan Republik Indonesia, Aktifitas dan kebiasaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan, Masalah masalah di Perbatasan dan Konflik yang terjadi akibat belum jelasnya garis perbatasan. Sub pembahasan yang ketiga adalah Pengelolaan wilayah perbatasan RDTL setelah kemerdekaan yang terdiri atas Pengelolaan Perbatasan dan hubungan bilateral, Pengelolaan perbatasan berbasis kesejahteraan masyarakat, Kebijakan pembangunan Perbatasan Darat, Pengelolaan perbatasan ditinjau dari sisi sosial dan ekonomi, Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.